



PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.P/2021/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

H. Muhammad Taher bin Taher, tempat lahir Taman Pagesangan, pada tanggal 28 Februari 1953 (umur 68 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Demak No. 09, Lingkungan Taman Pagesangan, RT.001, RW.076 Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai : **"Pemohon I"**

Hj. Nurul Ahyani binti Rahmat, tempat lahir Labulia, pada tanggal 16 Juli 1973 (umur 48 tahun), agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Demak No. 09, Lingkungan Taman Pagesangan, RT.001, RW.076 Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai: **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Nopember 2020 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register perkara Nomor 114/Pdt.P/2021/PA.Mtr. tanggal 11 Februari 2021 telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2010, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Taman Pagesangan, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dalam usia 57 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 37 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Bernama: Rahmat berwakil Kepada Penghulu Kampung bernama: Ustadz H. Jamhur

Hal. 1 dari 12 halaman Penetapan :114/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: M. Zaini dan Saipulloh, dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat, tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Haerul Azam Alfatih, Laki-laki, Umur 6 Tahun (14 Agustus 2015);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 12 halaman Penetapan :114/Pdt.P/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2021;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pengesahan pernikahan yang diajukan para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Foto copi kartu Tanda Penduduk nomor: 5271023112530074 An. H.Muhammad Taher, tanggal 27 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, Kota Matam ,Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto copi kartu Tanda Penduduk nomor: 5202025607730002 An. H.Nurul Ahyani,tanggal 05 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, Kota Matam ,bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

- 1.M.Zaini bin Munir , tempat tanggal lahir di Taman Pegesangan umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan PNS, ,bertempat tinggal di Lingkungan Taman Pegesangan ,

Hal. 3 dari 12 halaman Penetapan :114/Pdt.P/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Pegesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

Telah memberi keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

Telah memberi keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Mei 2010, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Taman Pegesangan, Kelurahan Pegesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rahmat berwakil kepada Penghulu Kampung bernama Ustadz H.Jamhur dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: M.Zaini dan Saepulloh dengan mas kawin berupa seperangkat alat solat dibayar tunai;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah ada yang keberatan tentang status keduanya sebagai suami isteri;
- Bahwa sewaktu pernikahan Pemohon I berstatus janda dalam usia 57 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 38 tahun dan tidak pertalian kerabat, semenda maupun dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri sudah dikarunia anak 1 orang anak bernama Haerul Azam Alfatih,laki-laki, umur 6 tahun (14 Agustus 2015);
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam;

Hal. 4 dari 12 halaman Penetapan :114/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus pengakuan hukum guna mengurus persyaratan pembuatan Kutipan Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin)

Saksi 2 tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

2.Saepullah bin Taher , tempat tanggal lahir di Taman Pegesangan, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan pegawai honorer, ,bertempat tinggal di Lingkungan Karang Mas-Mas , Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang ,Kota Mataram;

Telah memberi keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

Telah memberi keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi saudara kandung Pemohon I ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Mei 2010, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Taman Pegesangan, Kelurahan Pegesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rahmat berwakil kepada Penghulu Kampung bernama Ustadz H.Jamhur dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: M.Zaini dan Saepulloh dengan mas kawin berupa seperangkat alat solat dibayar tunai;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah ada yang keberatan tentang status keduanya sebagai suami isteri;

Hal. 5 dari 12 halaman Penetapan :114/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



- Bahwa sewaktu pernikahan Pemohon I berstatus jelek dalam usia 57 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 38 tahun dan tidak pertalian kerabat, semenda maupun dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri sudah dikarunia anak 1 orang anak bernama Haerul Azam Alfatih,laki-laki, umur 6 tahun (14 Agustus 2015);
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus pengakuan hukum guna mengurus persyaratan pembuatan Kutipan Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin)

Bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka semua hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mencatat jalannya persidangan atas perkara ini dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dinyatakan pula sebagai bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 15 Mei 2010, telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Taman Pegesangan, Kelurahan Pegesangan Timur,Kecamatan

Hal. 6 dari 12 halaman Penetapan :114/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, Kota Mataram akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 dan 7, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon I di , Lingkungan Pegesangan Timur, RT.001 RW.076, Kelurahan Pegesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon I di , Lingkungan Pegesangan Timur, RT.001 RW.076, Kelurahan Pegesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 permohonan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangansaksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Hal. 7 dari 12 halaman Penetapan :114/Pdt.P/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 permohonan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi 1 adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Mei 2010 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Taman Pegesangan, Kelurahan Pegesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rahmat berwakil kepada penghulu Kampung Ustadz H. Jambhur dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: M. Zaini dan Saipulloh dengan mas kawin berupa seperangkat alat solat dibayar tunai;
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah ada yang keberatan tentang status keduanya sebagai suami isteri;
4. Bahwa sewaktu pernikahan Pemohon I berstatus jejak dalam usia 57 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 38 tahun dan tidak pertalian kerabat, semenda maupun dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan sesusuan;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri sudah dikarunia 1 orang anak bernama Haerul Azam Alfatih, laki-laki umur 6 tahun (14 Agustus 2015)
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Hal. 8 dari 12 halaman Penetapan : 114/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus pengakuan hukum guna mengurus persyaratan pembuatan Kutipan Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin);

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon Penetapan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus pengakuan hukum guna mengurus persyaratan pembuatan Kutipan Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II tentang adanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, telah dapat pula menerangkan rukun dan syarat perkawinannya, sehingga pengakuan tersebut dapat diterima sebagaimana yang termaktub dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 133 yang berbunyi :

ويقبل اقرارها لبا لغة العاقلة بالانكاح وتحفة ٤ - ١٣٣

Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil balik;

dan pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan secara syari'at Islam pada tanggal 25 Agustus 1919 atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan tersebut tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan, maka beralasan untuk dapat disahkan perkawinan

Hal. 9 dari 12 halaman Penetapan :114/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, sebagaimana maksud pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam pengajuan permohonannya, sangat membutuhkan Penetapan Pengesehan Nikahnya tersebut dengan maksud memperjelas keabsahan perkawinannya dan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 15 Mei 2010 di Lingkungan Taman Pegesangan, Kelurahan Pegesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah sah menurut hukum untuk dicatatkan ke KUA. dalam wilayah hukum tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikabulkan, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 26 angka (1) dan (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatatan Nikah, Majelis memandang patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 114/Pdt.P/2021/PA.Mtr. tanggal 11 Februari 2021 tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 10 dari 12 halaman Penetapan :114/Pdt.P/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2021;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala Peraturan perundang-undangan hukum lain serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (H. Muhmmad Taher bin **Maliki**) dengan Pemohon II (Hj. Nurul Ahyani binti Sarhmat) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 10, di Lingkungan Taman Pegesangan, Kelurahan Pegesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 210.000; (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2021;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab Rabiul Akhir 1242 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Kartini sebagai Ketua Majelis, H. Abidin H. Achmad, S.H dan Drs. H. Nasruddin, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Denda Farmawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Abidin H. Achmad, S.H

Dra. Hj. Kartini

Hal. 11 dari 12 halaman Penetapan : 114/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs.H.Nasruddin,S.H.

Panitera pengganti,

Denda Farmawati, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|--------------|-----------------|
| 1. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 2. Panggilan | : Rp. 150.000,- |
| 3. Meterai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp. 210.000,-

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 halaman Penetapan :114/Pdt.P/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)